



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 483/KPTS/DISNAKERTRANS/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2026-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka membantu Gubernur dalam memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tingkat Provinsi, perlu membentuk Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Gubernur dapat membentuk Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2026-2029;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2026-2029, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. memberikan bimbingan teknis, supervisi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada *stakeholder* terkait di Provinsi Sumatera Selatan;

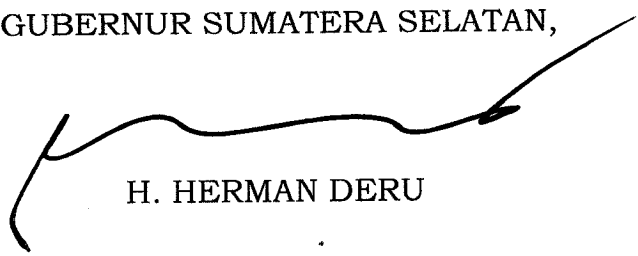
- c. melakukan pengembangan, pengkajian, penelitian kerjasama dan hubungan masyarakat pada bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana;
- e. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
- f. menetapkan anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai kebutuhan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **3 agustus** 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang